

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN
YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG BERKEDOK
PEMBERANTASAN DUKUN SANTET
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes)



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna
mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:
PRIYO DWI KUSWOYO
C. 100.080.046

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2017

PERSETUJUAN

Skripsi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan
Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a large, sweeping flourish extending to the right.

(Hartanto, S.H., M. Hum.)

PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Diterima Dan Disahkan Oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : Hartanto, S.H., M.H

(.....)

Sekretaris : Kuswardhani, S.H., M. Hum

(.....)

Anggota : Muchamad Iksan, S.H., M.H.

(.....)

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.M.Hum.)

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Priyo Dwi Kuswoyo

NIM : C. 100.080.046

Alamat : RT 05 RW 03, Desa Panerusan, Kec. Wadaslintang, Kab.
Wonosobo.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Surakarta, 03 November 2017

Yang Membuat Pernyataan



Priyo Dwi Kuswoyo

Nim. C. 100.080.046

MOTTO

Man Jadda Wa Jadda

(Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil).

Fa Inna Ma'al Usri Yusra

(Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT yang Maha pengasih lagi
Maha penyayang;
- ❖ Ayah dan Ibu;
- ❖ Kakaku;
- ❖ Saudaraku;
- ❖ Sahabat – sahabatku;
- ❖ Almamaterku;

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah robbil'alamin puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan banyak kenikmatan, rohmat, serta hidayahnya kepada penulis, sehingga akhirnya dapat menyelesaikan karya tulis tentang "TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG BERKEDOK PEMBERANTASAN DUKUN SANTET" (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes).

Penulisan Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan di program strata satu dan untuk meraih gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik tidak hanya dari penulis saja, namun bantuan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak yang diberikan kepada penulis. Sehubungan dengan itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberi kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati selaku Pimpinan atau Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, sekaligus sebagai pimpinan yang

tegas, penuh dedikasi tinggi dan disiplin. Mampu menjadi pengayom dan mampu memberi contoh yang baik, sehingga mampu menginspirasi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Muchamad Iksan S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UMS yang selalu membantu, mengarahkan, dan mengayomi penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Hartanto, S.H.,M.Hum, selaku pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi. Dedikasi dan ketekunan beliau selalu menjadi inspirasi bagi penulis untuk berkembang dan maju.
5. Ibu Kuswardhani S.H.,M.Hum, yang selalu memberikan masukan untuk perbaikan skripsi yang disusun oleh penulis. Ketegasan dan kemandirian beliau selalu menginspirasi penulis.
6. Segenap dosen pengajar di Fakultas Hukum UMS, yang telah memberikan dedikasi yang tulus dan ikhlas dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, sehingga berkat ilmu yang di peroleh penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Segenap Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran bagi penulis selama menempuh proses belajar di Fakultas Hukum, dalam hal proses administrasi.
8. Seluruh Staff Pengadilan Negeri Wonosobo, terima kasih atas bantuanya yang telah memberikan waktu, dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi dengan baik, khususnya untuk Ibu Hakim Leny yang telah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara dengan penulis.

9. Seluruh Staff Pengadilan Negeri Brebes, terima kasih atas bantuannya yang telah memberikan waktu, dan data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Ibuku tercinta, Ibu Kaminah yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi yang lebih, untuk selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan dunia ini dengan kesabaran dan keikhlasan, serta selalu mengarahkan penulis untuk menjadi pribadi yang baik.
11. Bapakku tercinta, Bapak Mujiyo (Almarhum) yang selalu mengajarkan arti kehidupan sejati. Mengajarkan tentang kedisiplinan dan memberikan bimbingan kepada penulis untuk menjadikan pribadi yang paling rajin.
12. Kakakku tercinta, Sri Indayani yang selalu bersemangat memberikan motivasi di setiap hari, memberikan arti kebersamaan dan kehangatan dalam keluarga.
13. Bidariku tercinta, Roro Ayu Lestari yang selalu memberikan kasih sayang dan ketulusan, mengajarkan arti kebahagiaan dalam setiap detik kehidupan.
14. Seluruh keluarga dan saudaraku, yang mampu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menempuh pendidikan, serta mampu menghadirkan rasa kekeluargaan yang tinggi sehingga mampu memberikan kenyamanan selama penulis menempuh pendidikan.
15. Buat alumni Badan Eksekutif Mahasiswa FH UMS, terima kasih atas kerjasama dan kebersamaanya yang telah diberikan kepada penulis selama

menimba ilmu berorganisasi, semoga akan menjadi bekal pengalaman terbaik dalam hidup.

16. Teman-temanku Fakultas Hukum UMS dan semua pihak yang telah memberikan semangat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
17. Seluruh teman-teman kuliah (Abdilah, Nanda, Andri, Arif, dll,.) dan semua pihak yang telah memberikan semangat dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
18. Seluruh keluarga besar Kost IPN yang telah menjadi saudara, yang ampu memberikan semangat dan rasa kekeluargaan yang tinggi sehingga mampu memberikan kenyamanan selama menempuh pendidikan.

Penulis berharap dengan disusunnya karya tulis ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih terhadap proses akademis di Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta dan khususnya bagi penulis untuk mampu dijadikan motivasi untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Penulis ucapkan terimakasih untuk semua pihak atas dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

Surakarta, 07 November 2017



(Priyo Dwi Kuswoyo)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Hasil Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran.....	7
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16

	2. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan.....	18
	3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
B.	Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	23
	1. Pengertian Penegakan Hukum.....	23
	2. Fase-Fase Penegakan Hukum	25
C.	Tinjauan Umum tentang Putusan.....	36
	1. Pengertian Putusan.....	36
	2. Jenis-Jenis Putusan.....	37
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A.	Profile peraturan hukum tentang tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet	41
B.	Penerapan hukum terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet	49
	1. Identitas Terdakwa.....	49
	2. Duduk Perkara	51
	3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	54
	4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	59
	5. Analisis Penulis	61
C.	Dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet.....	65

	1. Pertimbangan Hakim	65
	2. Amar Putusan.....	73
	3. Analisis Penulis	75
BAB IV	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran.....	82
	DAFTAR PUSTAKA	84

ABSTRAK

Priyo Dwi Kuswoyo C.100.080.046 TINJAUAN YURIDIS ATAS KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN YANG BERKEDOK PEMBERANTASAN DUKUN SANTET (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum dan penerapan hukumnya terhadap tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet, serta untuk mengetahui dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Wonosobo dan Pengadilan Negeri Brebes. Menggunakan Jenis data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap para terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian yang berkedok pemberantasan dukun santet adalah dengan menerapkan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, di mana ketentuan pasal tersebut dianggap sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa, karena kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan di ruang publik terbuka dan dalam waktu yang bersamaan serta ada kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut terhadap korban.

Kata kunci: tindak pidana, kekerasan, dukun santet.

ABSTRACT

Priyo Dwi Kuswoyo C.100.080.046. Juridical Review of Fatal Violent Crime Disguised as Dukun Santet Eradication (A Case Study in District Court of Wonosobo and District Court of Brebes)

Purpose of the research was to know profile of legal rules and legal application of them on a fatal violent crime disguised as dukun santet (sorcerers) eradication and to know considerations of judges in determining decisions with permanent legal forces in the fatal violent crime disguised as dukun santet eradication. The research used normative-juridical approach. The research was a descriptive research. Location of the research was District Court of Wonosobo and District Court of Brebes. Data of the research was secondary data collected by using literature study and interview. Based on results and discussion of the research, it can be concluded that application of law on defendants of the fatal violent crime used Article 170 (2) 3rd of Criminal Code because the Article considered to be suitable for crime committed by the defendants, namely collective violence that were conducted in open public spaces at the same time and mutual agreement and understanding to commit the violence toward victims had been set previously.

Key words: crime, violence, dukun santet